



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 02 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHAIRUDDIN, S.H., M.H.**, advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara/Penasihat Hukum Bantuan Hukum Kalimantan, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 6 September 2024 Nomor 108/SK/P/2024/PA.Sry;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 25 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Kubu Raya, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20-10-2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 93/05/VIII/2018 tertanggal 20-10-2017.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak - dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Sedepung Tengah, RT.004/RW.002, Dusun Nyiur, Kecamatan Teluk Pakedai Hulu, Kabupaten Kubu Raya.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama:
 - ANAK 1, Perempuan, tempat lahir -- Kabupaten Kubu Raya, tanggal lahir pada 25 Juni 2018.
 - ANAK 2, Perempuan, tempat lahir kabupaten Kubu Raya, tanggal lahir pada 12 Desember 2021.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah ----- berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung ----- sampai dengan bulan Juli tahun 2024., karena sejak --- bulan Juli tahun 2024 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi yang mempunyai;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry



6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. -- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober -2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kubu Raya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kubu Raya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kubu -- Raya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak - kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama - tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan - untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur enam tahun/lahir tanggal 25 Juni 2018 dan ANAK 2, perempuan, umur tiga --- tahun/lahir tanggal 12 Desember 2021 berada di bawah - pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme panggilan sidang ghaib berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 9 September 2024 dan tanggal 9 Oktober 2024 melalui Radio Swara Mas Mujahidin Madani Pontianak yang dibacakan di muka sidang, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena yang sebenarnya Termohon tidak dalam keadaan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghaib (tidak diketahui keberadaannya) melainkan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Teluk Pakedai dan Pemohon mengetahui alamat jelasnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya karena yang sebenarnya Termohon tidak dalam keadaan ghaib (tidak diketahui keberadaannya) melainkan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Teluk Pakedai dan Pemohon mengetahui alamat jelasnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon tidak hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry, selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp375.000,-** (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	210.000,00
4.	PNBP	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	375.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)